

## ANALISIS PENERAPAN DIGITAL PAYMENT, DAN TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PALEMBANG

Aling Palinggau<sup>1</sup>, Lukita Tripermata<sup>2</sup>, Aliah Ghina<sup>3</sup>, Aris Munandar<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Indo Global Mandiri Palembang

Email: [palinggaualing@gmail.com](mailto:palinggaualing@gmail.com)<sup>1</sup>, [lukita@uigm.ac.id](mailto:lukita@uigm.ac.id)<sup>2</sup>, [ghinaaliah93@uigm.ac.id](mailto:ghinaaliah93@uigm.ac.id)<sup>3</sup>, [arismunandar@uigm.ac.id](mailto:arismunandar@uigm.ac.id)<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2. Seiring dengan perkembangan teknologi, Pemerintah Kota Palembang menerapkan sistem pembayaran pajak secara digital melalui layanan PBB-LINK, serta menetapkan tarif PBB-P2 secara progresif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digital payment dan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB-P2 dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Square versi 4 (SEMPLS 4). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital payment berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pembayaran pajak. Selain itu, tarif PBB-P2 juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana tarif yang dianggap adil mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan digital payment dan kebijakan tarif PBB-P2 secara bersama-sama mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Palembang.

**Kata Kunci:** Digital Payment, Tarif PBB-P2, Kepatuhan Wajib Pajak, PBB-LINK.

### ABSTRACT

*Land and Building Tax for Rural and Urban Areas (PBB-P2) is one of the main sources of Regional Original Revenue that plays an important role in supporting regional development. Taxpayer compliance is a key factor in optimizing PBB-P2 revenue. Along with technological developments, the Palembang City Government has implemented a digital tax payment system through PBB-LINK services and applied progressive PBB-P2 tax rates. This study aims to analyze the effect of digital payment and PBB-P2 tax rates on taxpayer compliance at the Regional Revenue Agency of Palembang City. This research uses a quantitative method with a causal associative approach. Data were collected through questionnaires distributed to PBB-P2 taxpayers and analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEMPLS). The results indicate that digital payment has a positive effect on taxpayer compliance by providing convenience and efficiency in tax payments. In addition, PBB-P2 tax rates also*

*influence taxpayer compliance, where fair and appropriate tax rates encourage taxpayers to fulfill their tax obligations. The study concludes that the implementation of digital payment systems and appropriate PBB-P2 tax rate policies can jointly improve taxpayer compliance in Palembang City.*

**Keywords:** *Digital Payment, PBB-P2 Tax Rate, Taxpayer Compliance, PBB-LINK.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung pembangunan nasional, karena penerimaan pajak digunakan untuk membiayai infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Namun, optimalisasi penerimaan pajak masih menjadi tantangan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Oktober 2024 mencapai 10,02%, yang mengindikasikan masih adanya ruang untuk peningkatan penerimaan pajak, termasuk pada sektor pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Di Kota Palembang, realisasi penerimaan PBB-P2 menunjukkan peningkatan dari 89,38% pada tahun 2023 menjadi 96,83% pada tahun 2024. Selain itu, kontribusi PBB-P2 terhadap total pajak daerah juga meningkat menjadi 24,5% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa PBB-P2 memiliki peran strategis dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem perpajakan yang menganut prinsip self-assessment menuntut kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri.

Sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, pengelolaan PBB-P2 di Kota Palembang dilaksanakan oleh

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, pemerintah daerah menerapkan digitalisasi melalui sistem pembayaran elektronik PBB-LINK yang terintegrasi dengan layanan perbankan dan sistem informasi perpajakan. Peningkatan transaksi digital secara nasional juga menunjukkan adanya pergeseran perilaku masyarakat menuju metode pembayaran yang lebih efisien.

Selain digitalisasi, kebijakan tarif PBB-P2 yang ditetapkan secara progresif berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif yang lebih tinggi dikenakan pada objek pajak dengan nilai lebih besar, sementara sektor pertanian dan peternakan diberikan tarif khusus yang lebih rendah sebagai bentuk dukungan ekonomi.

Meskipun realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2024 hampir mencapai target, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kepatuhan yang ideal. BAPENDA masih menghadapi tantangan terkait ketepatan waktu pembayaran, akurasi pelaporan, serta pemanfaatan layanan digital yang dipengaruhi oleh literasi dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas sistem digital payment dan kebijakan tarif agar lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digital payment melalui PBB-LINK dan tarif PBB-P2 terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Palembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan Theory of Planned Behavior serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kepatuhan pajak daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan asosiatif-kausal untuk menguji pengaruh digital payment ( $X_1$ ) dan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hipotesis dan menganalisis hubungan sebab-akibat antar variabel berdasarkan data numerik yang diolah secara statistik. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada pemanfaatan sistem pembayaran pajak berbasis digital melalui platform PBB-LINK serta kebijakan tarif PBB-P2 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pada periode 2020–2024.

Penelitian dilaksanakan di BAPENDA Kota Palembang selama lima bulan, mulai September 2025 hingga Februari 2026. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB-P2. Selain kuesioner, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi terhadap proses pembayaran pajak dan penerapan sistem digital di lapangan. Kuesioner disusun

berdasarkan indikator masing-masing variabel dan diukur menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 di Kota Palembang yang berjumlah 438.965 orang. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% serta teknik purposive sampling, dengan kriteria wajib pajak yang telah menggunakan sistem digital payment dan telah melakukan pembayaran PBB-P2 pada periode 2020–2024.

Analisis data dilakukan secara bertahap, yaitu analisis deskriptif menggunakan SPSS versi 26 untuk menggambarkan karakteristik responden dan statistik data, serta analisis inferensial menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) melalui SmartPLS versi 4.0. SEM-PLS digunakan untuk menguji model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model), termasuk evaluasi outer loading, outer weight, validitas dan reliabilitas konstruk, uji validitas diskriminan (cross loading), collinearity statistic (VIF), nilai R-Square ( $R^2$ ), f-Square ( $f^2$ ), Goodness of Fit (GoF), serta pengujian hipotesis melalui nilai path coefficients, T-statistic, dan p-value hasil bootstrapping. Model regresi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai  $Y = \alpha + \beta_1 DP + \beta_2 TP + e$ , yang menggambarkan pengaruh digital payment dan tarif PBB-P2 terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.

Secara operasional, variabel digital payment diukur melalui dimensi kemudahan akses, kecepatan transaksi, dan keandalan sistem. Variabel tarif PBB-P2 diukur melalui

pemahaman tarif, persepsi keadilan, dan kesesuaian dengan kemampuan ekonomi. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak diukur melalui kepatuhan administratif, kepatuhan moral dan sukarela, kesadaran pajak, serta ketepatan waktu pembayaran. Dengan definisi operasional tersebut, setiap variabel dapat diukur secara objektif sehingga menghasilkan data yang valid dan reliabel untuk dianalisis lebih lanjut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) versi 4, dapat disimpulkan bahwa digital payment dan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Palembang. Digital payment melalui sistem PBB-LINK terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan koefisien jalur sebesar 0,313, nilai T-statistic 3,053 ( $>1,96$ ), dan p-value 0,002 ( $<0,05$ ), sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan, kecepatan, dan efisiensi sistem pembayaran digital mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

Sementara itu, tarif PBB-P2 memiliki pengaruh yang lebih dominan dengan koefisien jalur sebesar 0,609, nilai T-statistic 6,185 ( $>1,96$ ), dan p-value 0,000 ( $<0,05$ ), sehingga hipotesis kedua juga diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan kesesuaian tarif pajak sangat menentukan tingkat kepatuhan mereka. Secara simultan, kedua variabel tersebut

mampu menjelaskan 79,6% variasi kepatuhan wajib pajak ( $R^2 = 0,796$ ), yang menunjukkan bahwa model penelitian memiliki daya jelaskan yang kuat. Dengan demikian, peningkatan kualitas sistem pembayaran digital dan penetapan tarif pajak yang adil serta proporsional merupakan strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Palembang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai penerapan digital payment dan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap kepatuhan wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa digital payment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penggunaan sistem pembayaran berbasis digital seperti PBB-LINK memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam proses pembayaran PBB-P2 sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Selain itu, tarif PBB-P2 juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana penetapan tarif yang adil dan sesuai dengan kapasitas ekonomi wajib pajak mampu membentuk sikap yang lebih positif terhadap kewajiban perpajakan. Secara simultan, digital payment dan tarif PBB-P2 terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa kombinasi antara kemudahan sistem pembayaran digital dan kebijakan tarif yang proporsional menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.  
[https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32(4), 665–683.  
<https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2025). Pemkot Palembang dorong optimalisasi PBB-P2 tanpa bebaskan warga. [Sumsel.bpk.go.id](https://sumsel.bpk.go.id).  
<https://sumsel.bpk.go.id/2025/09/14/pemkot-palembang-dorong-optimalisasi-pbb-p2-tanpa-bebani-warga>
- Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. (2023). Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. (2024). Realisasi Penerimaan Pajak Daerah APBD-P.
- Bank, W., & Taxes, D. G. of. (2024). Applying Behavioral Insights to Promote SME Tax Compliance in Indonesia: Activity Report. [https://documents1.worldbank.org/curated/en/448871615957692506/pdf/Applying-Behavioral-Insights-to-Promote-SME-Tax-Compliance-in-Indonesia-Activity-Report.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://documents1.worldbank.org/curated/en/448871615957692506/pdf/Applying-Behavioral-Insights-to-Promote-SME-Tax-Compliance-in-Indonesia-Activity-Report.pdf?utm_source=chatgpt.com)
- Bobek, D. D., & Richard C., H. (2003). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. [https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA101171762&issn=10504753&it=r&linkaccess=abs&p=AONE&sid=googleScholar&sw=w&v=2.1&utm\\_source=chatgpt.com&userGroupName=anon~c88fc573&aty=open-web-entry](https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA101171762&issn=10504753&it=r&linkaccess=abs&p=AONE&sid=googleScholar&sw=w&v=2.1&utm_source=chatgpt.com&userGroupName=anon~c88fc573&aty=open-web-entry)
- Chiquitita, C., & Junianto, Y. (2025). The Critical Role Of Accounting Mentality In Enhancing Land And Building Tax (PBB) Compliance. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 473–488.  
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v13i1.7509>
- Detikcom. (2024). Sri Mulyani lapor tax ratio RI capai 10,02% per Oktober 2024. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7636627/sri-mulyani-lapor-tax-ratio-ri-capai-10-02-per-oktober-2024>
- Ester, Milwan, & Riswanda. (2022). The Effectiveness of Collecting PBB in The Urban-Rural and BPHTB Sectors for Increasing PAD in Malinau Regency. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(3), 338–352.  
<https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i3.1959>
- Farida, D., Hamdah, L., & Nurlaela, L. (n.d.). The Effect of Attitude , Subjective Norm , and Perceived Behavior Control of Taxpayer Compliance of Private Person in Tax

- Office Garut , Indonesia. 9(1), 298–306.
- Firman, A., Purba, D. R., Pika, D., Batu, L., Lorentina, F., Hasibuan, M., & Simbolon, P. A. (2025). Analisis Penerimaan Pajak dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Nasional. 9, 17832–17840.
- Fitriani, B. (2025). Analisis Proses Pemungutan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan ( Pbb ) Oleh Badan Pendapatan Daerah. *Ilmiah Ekonomi dan Pajak*, 5(2), 6–11.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26. Badan Penerbit Undip.
- Gugat.id. (2024). Pemkot Palembang optimalkan PBB-P2, pastikan tidak bebankan petani dan peternak. Gugat.id. <https://www.gugat.id/pemkot-palembang-optimalkan-pbb-p2-pastikan-tidak-bebani-petani-dan-peternak>
- Hair, J. F. J., Hult, G. T. M., & Ringle, C. M. (2022). Pengantar Pemodelan Persamaan Struktural Kuadrat Terkecil Parsial (PLS-SEM). <https://www.pls-sem.net/pls-sem-books/a-primer-on-pls-sem-3rd-ed/>
- Hair, J. F., & Risher, J. J. (2019). Kapan menggunakan dan bagaimana melaporkan hasil PLS-SEM. *Jurnal Bisnis Eropa*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hikmah, Adi, P. H., Supramono, & Damayanti, T. W. (2021). The Nexus Between Attitude, Social Norms, Intention To Comply, Financial Performance, Mental Accounting And Tax Compliance Behavior. *Asian Economic and Financial Review*, 11(12), 894–907. <https://doi.org/10.18488/JOURNAL.AEFR.2021.1112.938.949>
- Indonesia, B. (2024). Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Bank Indonesia. [https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx?utm_source=chatgpt.com)
- Irawan. (2025). PAD Pemkot Palembang Ditopang PBB-P2, Segini Besaran Kontribusinya. *detikSumbagsel*. [https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8126992/pad-pemkot-palembang-ditopang-pbb-p2-segini-besaran-kontribusinya?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8126992/pad-pemkot-palembang-ditopang-pbb-p2-segini-besaran-kontribusinya?utm_source=chatgpt.com)
- Jelita, I. N. (2024). Transaksi Digital Tumbuh 34,43 Persen di Triwulan III 2024. *Media Indonesia*. [https://mediaindonesia.com/ekonomi/709724/transaksi-digital-tumbuh-3443-persen-di-triwulan-iii-2024?utm\\_source=chatgpt.com](https://mediaindonesia.com/ekonomi/709724/transaksi-digital-tumbuh-3443-persen-di-triwulan-iii-2024?utm_source=chatgpt.com)
- Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour. *The Economic Psychology of Tax Behaviour*, 1–243. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>
- Loo, E. C., Evans, C., & McKerchar, M. (2010). Challenges in understanding compliance behaviour of taxpayers in Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 3(2), 145–161. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2128378>
- Maharani, S., Sari, R., Efendi, R., Kafrianti, F. A., Sari, F., & Putri, R. D. (2025). From Digital Payment To Compliance:

- Investigating The Moderating Role Of Tax Education In Electronic Billing System. 2(1), 42–49.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. <https://doi.org/https://andipublisher.com/produk/perpajakan-mardiasmo>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice. [https://doi.org/https://books.google.co.id/books/about/Public\\_Finance\\_in\\_Theory\\_and\\_Practice.html?hl=id&id=iSSzAAAAIAAJ&redir\\_esc=y](https://doi.org/https://books.google.co.id/books/about/Public_Finance_in_Theory_and_Practice.html?hl=id&id=iSSzAAAAIAAJ&redir_esc=y)
- Nur, I., & Bambang, S. (2002). METODOLOGI PENELITIAN BISNIS, Edisi Pertama : Untuk Akuntansi & Manajemen / Nur Indriantoro ; Bambang Supomo.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). Taxation and Inequality. <https://www.oecd.org/tax/taxation-and-inequality.htm>
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280193/perda-kota-palembang-no-4-tahun-2023>
- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246459/perwali-kota-palembang-no-64-tahun-2022>
- Pratama, W. P. (2022). UU HKPD Terbit, Jokowi Naikkan Tarif PBB Jadi Maksimal 0,5 Persen. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220112/259/1488345/uu-hkpd-terbit-jokowi-naikkan-tarif-pbb-jadi-maksimal-05-persen>
- Prayogi, Y. A., Sanusi, R., & Fauziah, D. A. (2025). Digitalisasi Perpajakan, Kinerja UMKM, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Indonesian Journal of Management Science*, 4(1), 17–25. <https://doi.org/10.46821/ijms.v4i1.616>
- Purwanto, A., & Sudargini, Y. (n.d.). Partial Least Squares Structural Equation Modeling ( PLS-SEM ) Analysis for Social and Management Research : A Literature Review *Journal of Industrial Engineering & Management Research*. 2(4), 114–123.
- Putri, S. N. O. E. P., Irawati, & Sofyan, M. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Marks and Spencer Kota Kasablanka Jakarta Selatan. 1, 36–45.
- Riduwan. (2013). Metode dan Teknik Menyusun Tesis.
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2014). Public Finance. [https://doi.org/https://books.google.co.id/books/about/Public\\_Finance.html?id=GTg6zgEACAAJ&redir\\_esc=y](https://doi.org/https://books.google.co.id/books/about/Public_Finance.html?id=GTg6zgEACAAJ&redir_esc=y)
- Rosyid, M. A., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). The Effect of Digitalization on Compliance and Implementation of Tax Laws in Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(3), 265–280. <https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/32242>
- Safri, N. (2005). Pengantar Perpajakan.

- Saptono, P. B., Hodzic, S., Khozen, I., Mahmud, G., & Pratiwi, I. (2023). Quality of E-Tax System and Tax Compliance Intention: The Mediating Role of User Satisfaction. *Informatics*. [https://www.mdpi.com/2227-9709/10/1/22?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.mdpi.com/2227-9709/10/1/22?utm_source=chatgpt.com)
- Sugiyono. (2013a). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.
- Sugiyono. (2013b). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN RND.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2022). [https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022?utm\\_source](https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022?utm_source)
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Verma, S. (2017). THE ADOPTION OF BIG DATA SERVICES BY MANUFACTURING FIRMS : AN EMPIRICAL INVESTIGATION IN INDIA. <https://doi.org/10.4301/S1807-17752017000100003>
- Wenzel, M. (2004). An analysis of norm processes in tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 25(2), 213–228.
- [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(02\)00168-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00168-X)
- Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pribadi Di Kpp Ilir Timur. 7(1), 53–67.
- Wulandari, W., & Sinaga, A. N. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak Serta Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung Jakarta Timur Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(6), 513–520.
- Yarsasi, S., Tahyudin, I., & Hariguna, T. (2025). Analisis Validitas dan Reliabilitas Kuesioner dengan Metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling pada Aplikasi SMARTPLS Analysis of Validity and Reliability of Questionnaires Using Partial Least Squares Structural Equation Modeling Method on. 5(7), 1905–1913